



SALINAN

BUPATI MUSI BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

BELA BELI PRODUK KABUPATEN MUSI BANYUASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa sumberdaya potensial yang dimiliki Kabupaten perlu dikembangkan dalam produk unggulan yang beragam dan memiliki daya saing dengan melibatkan pelaku usaha mikro kecil dan menengah sehingga berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa dalam rangka menumbuhkembangkan kecintaan terhadap produk Kabupaten, dilakukan upaya pengembangan yang diwujudkan dengan memproduksi, memasarkan, membela dan membeli serta menggunakan produk Kabupaten;
 - c. bahwa untuk mendorong masyarakat membela dan membeli produk Kabupaten, perlu didukung aturan yang dapat menjadi pedoman;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Bela Beli Produk Kabupaten Musi Banyuasin;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
12. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produk Pangan Industri Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1106);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

dan

BUPATI MUSI BANYUASIN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BELA BELI PRODUK
KABUPATEN MUSI BANYUASIN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian/definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
3. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
5. Produk Kabupaten adalah produk unggulan (adalah semua produk) berupa barang dan jasa yang mengutamakan penggunaan bahan baku Kabupaten dan dihasilkan/diproduksi oleh usaha mikro, kecil dan menengah baik perorangan, kelompok maupun badan usaha yang berada di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin.
6. Bela Beli Produk Kabupaten adalah gerakan guna mendorong masyarakat untuk mencintai dan bangga terhadap produk Kabupaten yang diwujudkan melalui tindakan membela produk Kabupaten Musi Banyuasin dengan membeli dan menggunakan produk Kabupaten Musi Banyuasin.
7. Membela Produk Kabupaten adalah sikap, tekad dan perilaku yang ditunjukkan sebagai bentuk penghargaan dan kebanggaan terhadap produk Kabupaten Musi Banyuasin.
8. Membeli Produk Kabupaten adalah tindakan nyata yang dibuktikan dengan adanya transaksi jual beli produk Kabupaten Musi Banyuasin yang ditindaklanjuti dengan penggunaan produk Kabupaten Musi Banyuasin.
9. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten, Dunia Usaha, Forum/Lembaga Pembina dan/atau Masyarakat

secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim usaha, penguatan kapasitas kelembagaan dan personalia, peningkatan kapasitas berproduksi dan pemasaran hasil UMKM, sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha tangguh dan mandiri.

10. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
11. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
12. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih lebih dari Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah)

sampai dengan paling banyak Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

13. Kelompok Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah kelompok wirausaha yang berada pada tingkatan penumbuhan.
14. Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan.
15. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
16. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.
17. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan Usaha Besar di sertai dengan pembinaan dan pengembangan, dengan memperhatikan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
18. Toko Modern/Swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai bentuk barang secara eceran, yang dapat berbentuk minimarket, supermarket, *departement store*, *hypermarket* atau pun grosir yang berbentuk perkulakan.
19. Promosi adalah kegiatan mempertunjukkan, memperagakan, memperkenalkan dan/atau menyebarkan informasi mengenai produk khas Kabupaten Musi Banyuasin untuk menarik minat masyarakat dan pelaku usaha agar meningkatkan penggunaan produk khas Kabupaten Musi Banyuasin.
20. Sosialisasi adalah kegiatan memberitahukan dan/atau menyebarkan informasi tentang kebijakan perdagangan produk khas Kabupaten Musi Banyuasin

untuk mendorong masyarakat dan pelaku usaha menggunakan produk khas Kabupaten Musi Banyuasin.

21. Pemasaran adalah kegiatan memasarkan, memperdagangkan produk khas Kabupaten Musi Banyuasin.
22. Diversifikasi adalah perluasan produk baik barang atau jasa, dalam rangka meningkatkan pertumbuhan, penjualan, dan keuntungan perusahaan.
23. Petani kecil adalah petani dengan penguasaan lahan kecil, berproduksi secara terbatas, namun lebih mandiri.
24. Sertifikat suatu akta yang sengaja dibuat untuk bukti tentang adanya suatu peristiwa tertentu.
25. Register buku catatan atau daftar (nama dan sebagainya) yang disusun secara bersistem dan menurut abjad.
26. Surat Keterangan surat yang dibuat untuk memberikan keterangan tentang informasi seseorang.
27. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) merupakan klasifikasi baku kegiatan ekonomi yang terdapat di Indonesia.
28. Memfasilitasi adalah menyiapkan sarana dan prasarana oleh pemerintah.

Bagian Kedua

Maksud

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah:

- a. memberikan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten, swasta dan masyarakat dalam penggunaan Produk Kabupaten;
- b. memberikan fasilitasi bagi usaha mikro, kecil dan menengah dalam memasarkan produknya;
- c. menumbuhkan kecintaan terhadap Produk Kabupaten yang diwujudkan dengan membela Produk Kabupaten dengan cara memproduksi, memasarkan, dan membeli serta menggunakan Produk Kabupaten; dan
- d. mempromosikan Produk Kabupaten.

Bagian Ketiga

tujuan

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah:

- a. mendorong pertumbuhan usaha ekonomi kerakyatan berbasis potensi sumberdaya Kabupaten;
- b. mendorong terciptanya lapangan kerja dan tumbuhnya wirausaha baru;
- c. memotivasi usaha mikro, kecil dan menengah untuk meningkatkan kapasitas produksi dan melakukan diversifikasi produk yang berkualitas dan berdaya saing; dan
- d. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan usaha ekonomi produktif.

BAB II

BELA BELI PRODUK KABUPATEN

Bagian Kesatu

Aksi Bela Beli

Pasal 4

- (1) Dalam rangka perlindungan, pemberdayaan dan pemasaran Produk Kabupaten dilakukan melalui kegiatan aksi Bela Beli Produk Kabupaten.
- (2) Pelaksanaan kegiatan aksi Bela Beli Produk Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. inventarisasi jenis Produk Kabupaten;
 - b. syarat teknis Produk Kabupaten;
 - c. aktivitas berproduksi dan pemasaran, serta pemanfaatan Produk Kabupaten; dan
 - d. kelembagaan.

Bagian Kedua
Inventarisasi Jenis Produk Kabupaten

Pasal 5

Jenis komoditi lokal beserta produk turunannya meliputi produk dan olahan Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Kehutanan, Peternakan, Perikanan, dan Industri Pangan, Industri Tekstil serta aneka industri lainnya.

Bagian Ketiga
Syarat Teknis Produk Kabupaten

Paragraf 1

Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

Pasal 6

- (1) Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang dimanfaatkan dan dipasarkan harus memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut:
 - a. dihasilkan dari usaha tani dan kelompok pengolah di Kabupaten;
 - b. dihasilkan dari kebun, lahan atau unit usaha yang telah teregistrasi oleh instansi yang berwenang atau unit kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. memiliki jaminan mutu dan keamanan pangan dalam bentuk:
 1. sertifikat;
 2. register; atau
 3. surat keterangan.
- (2) Sertifikat, register atau Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diterbitkan oleh instansi yang berwenang atau unit kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku untuk masyarakat petani kecil.

Paragraf 2
Produk Kehutanan

Pasal 7

- (1) Produk kehutanan yang dimanfaatkan dan dipasarkan harus memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut:
 - a. dihasilkan dari usaha kehutanan dan olahan hasil hutan di Kabupaten;
 - b. dihasilkan dari hutan, lahan atau unit usaha yang telah teregistrasi; dan
 - c. memiliki jaminan mutu dan keamanan pangan dalam bentuk:
 1. sertifikat;
 2. register; atau
 3. surat keterangan.
- (2) Sertifikat, register atau Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh instansi berwenang atau unit kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku untuk masyarakat petani kecil.

Paragraf 3
Produk Peternakan

Pasal 8

- (1) Produk Peternakan yang dimanfaatkan dan dipasarkan harus memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut:
 - a. dihasilkan dari usaha peternakan dan olahan di Kabupaten;
 - b. memiliki jaminan mutu dan keamanan pangan dalam bentuk:
 1. sertifikat nomor kontrol veteriner;
 2. registrasi; atau
 3. surat keterangan.
- (2) Sertifikat nomor kontrol veteriner, registrasi dan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diterbitkan oleh instansi berwenang atau unit kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku untuk masyarakat peternak kecil.

Paragraf 4

Produk Perikanan

Pasal 9

- (1) Produk Perikanan yang dimanfaatkan dan dipasarkan harus memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut:
 - a. dihasilkan dari usaha dan pengolahan perikanan di Kabupaten; dan
 - b. memiliki legalitas usaha dalam bentuk:
 1. sertifikat atau surat keterangan jaminan keamanan pangan; dan
 2. izin usaha sesuai Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia.
- (2) Sertifikat dan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 dan angka 2 diterbitkan oleh instansi berwenang atau unit kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Produk Industri

Pasal 10

- (1) Produk Industri Pangan yang dipasarkan harus memenuhi persyaratan teknis minimal berlabel produksi Pangan Industri Rumah Tangga.
- (2) Produk Industri tekstil dan aneka industri lainnya yang dipasarkan harus memenuhi persyaratan teknis minimal memiliki Izin Usaha Mikro Kecil.

Bagian Keempat
Pemasaran dan Pemanfaatan Produk Kabupaten

Paragraf 1
Pemasaran

Pasal 11

- (1) Pemasaran Produk Kabupaten diselenggarakan untuk meningkatkan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui gerakan penggunaan Produk Kabupaten.
- (2) Pemasaran Produk Kabupaten dilakukan oleh perorangan atau kelompok secara mandiri dan/atau fasilitasi dari Pemerintah Kabupaten.
- (3) Fasilitasi Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. menjaga keseimbangan pasokan dan kebutuhan;
 - b. membangun sistem pasar yang efektif dan efisien melalui pasar Kabupaten secara berkala sesuai kebutuhan di lokasi strategis, pasar, pasar online, temu usaha, serta kemitraan; dan
 - c. menyediakan atau memfasilitasi pemasaran di pasar rakyat.
- (4) Usaha pemasaran dilakukan melalui promosi dan penyebarluasan informasi pasar di Kabupaten, nasional dan/atau internasional.
- (5) Ketentuan mengenai jenis produk dan mekanisme pasar dalam pemasaran Produk Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) PD, Instansi vertikal, BUMD dan perusahaan swasta, Swalayan/toko modern wajib membeli dan menjual produk dan olahan Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Kehutanan, Perikanan, Peternakan dan Industri Lokal Kabupaten dalam kegiatan usahanya.
- (2) Prinsip dasar dalam pembelian dan penjualan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan

dengan cara saling menguntungkan serta dengan intensitas volume yang optimal.

- (3) Dalam hal pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dan pelaku industri lokal belum mampu memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka PD, Instansi Vertikal, BUMD dan Perusahaan Swasta, Swalayan/Toko Modern dapat memperoleh pasokan dari pihak lain.

Paragraf 2
Pemanfaatan

Pasal 13

- (1) PD, Instansi Vertikal, BUMD dan Perusahaan Swasta, Hotel, Restoran dan Katering wajib mengutamakan pemanfaatan produk dan olahan Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Kehutanan, Perikanan, Peternakan dan Industri Lokal Kabupaten dalam kegiatan usahanya.
- (2) Prinsip dasar dalam pembelian dan penjualan produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan cara saling menguntungkan serta dengan intensitas volume yang optimal.
- (3) Dalam hal pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dan pelaku industri lokal belum mampu memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka PD, Hotel, Restoran dan Katering dapat memperoleh pasokan dari pihak lain.

Bagian Kelima
Kelembagaan

Pasal 14

- (1) Pemerintah Kabupaten dalam melaksanakan aksi Bela Beli Produk Kabupaten secara kelembagaan melekat pada PD yang menangani urusan sektor pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah, industri, perdagangan, beserta PD terkait.

- (2) Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Bupati.

BAB III
PENGUNAAN PRODUK KABUPATEN DAN
SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu
Penggunaan Produk Kabupaten

Pasal 15

- (1) Produk Kabupaten wajib digunakan oleh PD, Instansi Vertikal, Perusahaan Swasta, BUMD, BUMN, Sekolah, Dunia Usaha dan Masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan bentuk penggunaan Produk Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

Pemerintah Kabupaten mendorong peningkatan penggunaan Produk Kabupaten melalui kegiatan:

- a. menetapkan dan sosialisasi Produk Kabupaten;
- b. memfasilitasi penggunaan Produk Kabupaten bagi masyarakat;
- c. membuat gerakan penggunaan Produk Kabupaten;
- d. mengedukasi gerakan kemandirian untuk meminimalisir gaya hidup konsumerisme;
- e. memberikan penghargaan kepada pelaku usaha Produk Kabupaten berprestasi;
- f. mendorong pelaku usaha pariwisata menyajikan/menggunakan Produk Kabupaten untuk konsumsi pariwisata; dan
- g. mendorong pedagang retail untuk menjual Produk Kabupaten.

Bagian Kedua
Sanksi Administratif

Pasal 17

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan teguran tertulis.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
TENAGA KERJA

Pasal 18

- (1) Proses produksi Produk Kabupaten mengutamakan pemberian kesempatan kerja kepada tenaga kerja di Kabupaten sesuai dengan kompetensinya.
- (2) Pemerintah Kabupaten memfasilitasi kebutuhan tenaga kerja yang kompeten.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk fasilitasi kebutuhan tenaga kerja yang kompeten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Kabupaten memberikan perlindungan kepada tenaga kerja yang bekerja pada sektor produksi Produk Kabupaten.
- (2) Perlindungan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 20

Dalam rangka penyusunan program dan kebijakan pembinaan tenaga kerja pada sektor Produk Kabupaten dilakukan pendataan oleh Perangkat Daerah yang membidangi tenaga kerja.

BAB V
KOORDINASI

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan kegiatan produksi, pemasaran dan penggunaan Produk Kabupaten dilakukan secara terkoordinasi.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antar PD terkait, pelaku usaha mikro, kecil dan menengah selaku produsen Produk Kabupaten, pelaku usaha terkait lainnya, organisasi non pemerintah serta masyarakat.

BAB VI
PENGEMBANGAN PRODUK KABUPATEN

Pasal 22

- (1) Pengembangan Produk Kabupaten dilakukan dengan:
 - a. menetapkan sentra produksi;
 - b. menyediakan sarana dan prasarana;
 - c. memfasilitasi ketersediaan bahan baku dengan memperhatikan kelestarian dan mutu lingkungan hidup.
- (2) Pengembangan sentra produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masyarakat, koperasi, kelompok usaha, dan Pemerintah Kabupaten dalam bentuk kemitraan.

BAB VII
KEMITRAAN

Pasal 23

- (1) Pemerintah Kabupaten memfasilitasi kemitraan yang saling membutuhkan, saling memperkuat dan saling menguntungkan antara pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dengan pelaku usaha lain.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk kemitraan atau kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 24

Dalam rangka pengembangan Produk Kabupaten, pelaku usaha mewujudkan tanggungjawab sosial perusahaan dalam bentuk penyediaan dana dan/atau barang/jasa untuk memajukan Produk Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 25

- (1) Masyarakat diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam kegiatan produksi, pemasaran, penggunaan dan pengembangan.
- (2) Keterlibatan dan peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan secara sinergis antara Pemerintah Kabupaten dengan masyarakat.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan pembinaan dan pengawasan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PD yang membidangi perdagangan, perindustrian, koperasi dan UMKM melalui kegiatan pemantauan, monitoring dan evaluasi.
- (3) Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibentuk Tim Pembinaan yang beranggotakan PD terkait.

- (4) Pembentukan Tim Pembina dan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal 15 Desember 2023
Pj. BUPATI MUSI BANYUASIN

ttd

H. APRIYADI

Diundangkan di Sekayu
pada tanggal 15 Desember 2023


Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

ttd

MUSNI WIJAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2023 NOMOR 7
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN (6-114/2023)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ROMASARI PURBA, SH., M.Si
NIP. 19800715 199903 2 003